

**PERNIKAHAN DINI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT MADURA
(Studi Fenomenologi Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

Oleh :
Faridatul Jannah
NIM : 06210096



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2011**

Halaman Judul

**PERNIKAHAN DINI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT MADURA
(Studi Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (SH.I)*

**Oleh :
Faridatul Jannah
NIM : 06210096**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERNIKAHAN DINI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT MADURA
(Studi Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

Oleh:
Faridatul Jannah
NIM 06210096

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Dr.Hj.Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah

Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Faridatul Jannah, NIM 06210096, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada didalamnya, dan mengoreksi, maka Skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PERNIKAHAN DINI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT MADURA
(Studi Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**

Telah memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 21 Januari 2011

Pembimbing

Dr.Hj.Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Faridatul Jannah, NIM 06210096 mahasiswa jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshīyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PERNIKAHAN DINI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT MADURA
(Studi Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji

Musleh Herry, SH., M.Hum
NIP.196807101999031002

(_____)
Ketua

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

(_____)
Sekretaris

Drs. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP.196910241995031003

(_____)
Penguji Utama

Malang, 5 Februari 2010
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PERNIKAHAN DINI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT MADURA
(Studi Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 21 Januari 2011

Penulis,

Faridatul Jannah
NIM. 06210096

Persembahan

Skripsi ini tidak akan selesai sampai seperti saat ini tanpa adanya dukungan dan dorongan dari orang yang ada dan hadir dalam kehidupan saya selama menempuh kuliah di UIN Maliki Malang.

Dan saya sebagai penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang tua, Abah, Ummi, Kakak, Mbak, adik yang ada dirumah.

Tidak lupa untuk kampus UIN Maliki Malang khususnya Fakultas Syari'ah yang telah membimbing saya selama menempuh kuliah.

Teman-teman Teater Komedi Kontemporer yang saya banggakan, terima kasih atas ilmu-ilmunya.

Teman-teman kos yang tiada hari tanpa bercanda yang membuatku bahagia.

Dan semua orang yang mendukung serta mensupport dan memberikan motivasi selama ini.

KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan rizki-Nya kepada kita, dan berkah-Nyalah perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dengan judul: **Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Madura (*Studi Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*)**, sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah, penulis sekaligus peneliti bisa menjalankan dan menyelesaikan skripsi ini dengan berusaha untuk baik walaupun masih ada kendala dan itu tidak dapat dipungkiri adanya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah diutus menjadi menjadi suri tauladan yang baik dalam menata akhlak umat manusia.

Dalam mengemban amanah ini banyak keinginan-keinginan dan harapan yang kami ingin sumbangkan untuk kampus tercinta ini, namun kami sadari dalam mencapai semua itu tidak semudah yang kita bayangkan, memang terasa berat membangun kembali rasa cinta dan peduli pada keadaan yang terjadi saat ini, anak yang seharusnya mengenyam pendidikan harus berhenti terkendala masalah ekonomi dan keinginan orang tua yang harus menikahkan anaknya di usia dini dan hal ini terjadi di wilayah perkotaan umumnya dan pedesaan khususnya. Akan tetapi dengan semangat yang tinggi tetap mendorong kami untuk melaksanakan amanah ini.

Dan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak yang telah memberikan bimbingan, petunjuk sampai selesainya skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada :

1. Prof. DR. H. Imam Suprayogo. M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. DR. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Umi Sumbulah. M.Ag selaku pembimbing, atas segala nasehat, petunjuk serta jerih payahnya yang dengan sabar dan telaten membimbing kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Drs. Badruddin, M.HI selaku Dosen Wali yang tiada hentinya memberikan motivasi dan membimbing saya semasa kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Para Dewan Penguji skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi saya menuju kesempurnaan
6. Abah dan Ummi tercinta serta segenap keluarga yang telah membimbing, dan mengarahkan serta mendorong penulis selama menyelesaikan skripsi
7. Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian
8. Warga desa Pandan yang telah menjadi subjek dalam penyelesaian penelitian kami

9. Organisasi beserta keluarga besar Teater Komedi Kontemporer atas kebersamaan dan dukungannya
10. Semua pihak yang telah turut membantu mensukseskan selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik tersebut di terima di sisi Alloh SWT.dan semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari-Nya dan harapan penulis semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca umumnya.

Akhirnya dengan penuh kesadaran penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atas kekurangan sempurnannya hasil karya ini.

Penyusun

Faridatul Jannah
NIM.06210096

ABSTRAK

Jannah, Faridatul 2011. Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Madura (Studi Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan). Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr.Hj.Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci: Nikah, Dini.

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang ingin diinginkannya. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia pernikahan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini; menjelaskan implikasi pernikahan bagi kelangsungan rumah tangga pasangan pernikahan dini; dan mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang pernikahan dini di desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Adapun lokasi penelitian ini di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis atau eksploratif, dengan memakai pendekatan fenomenologis. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data, untuk teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan, *pertama*, hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan : kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, kesiapan diri, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. *Kedua*, Implikasi pernikahan dini bagi kelangsungan rumah tangga adalah: terjadinya pertengkaran dan perceraian, persoalan pada pengasuhan dan pendidikan anak. *Ketiga*, Pandangan masyarakat tentang pernikahan dini bahwa mayoritas kurang setuju disebabkan usia belum matang, cara berpikirnya masih anak-anak, berdampak pada masalah kesehatan reproduksi, psikis, sosial, dan dikhawatirkan belum mampu mengasuh dan mendidik anak. Dan ada sebagian masyarakat yang setuju dengan pernikahan dini, semata-mata untuk menyelamatkan agama, untuk menghindari pergaulan bebas, pernikahan dini merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua karena anaknya cepat laku, dan mengurangi beban orang tua bahkan membantu ekonomi orang tua, pernikahan dini sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat Madura.

MOTTO

عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
﴿رواه الجماعة﴾

Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual."

(HR. Jama'ah Ahli Hadis)

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
HALAMAN MOTTO	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Pernikahan	11
1. Pengertian dan Dasar Pernikahan	11
2. Syarat-syarat dan Rukun Pernikahan.....	19
3. Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1/1974	26
4. Usia Matang Memasuki Pernikahan	27
C. Pernikahan Dini	29
1. Pengertian	29
2. Hal-hal Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini	32

3. Dampak Pernikahan Dini	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Paradigma Penelitian	39
D. Pendekatan Penelitian	39
E. Sumber Data.....	40
F. Metode Pengumpulan Data	41
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Paparan Data	45
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
2. Hal-hal Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	52
3. Implikasi Pernikahan Dini di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	62
4. Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Dini di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.....	70
B. Analisis Data.....	73
1. Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini	73
2. Implikasi Pernikahan Dini	77
3. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Di era modern seperti sekarang ini pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah. Misalnya, fenomena yang terjadi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura, dimana di desa Pandan tersebut 4 (empat) orang yang melakukan pernikahan dini.¹ Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan termasuk wilayah yang terletak pada dataran rendah. Dalam satu Desa terdiri dari beberapa Dusun, Desa ini terdiri atas 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Pandan, Dusun Capak Degeh, Dusun Capak Lao', Dusun Plasah dan Dusun Sempeng. Mata pencaharian atau pekerjaan pada umumnya beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani garam dan nelayan. Adapun yang lainnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, dan kerja di pabrik hanyalah sebagian orang saja.

Penyebab terjadinya pernikahan dini ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan, orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya jadi perawan tua alias tidak laku-laku, faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.² Selain itu pernikahan dini juga bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera

¹Menurut informasi dari KUA kecamatan galis pada tahun 2009-2010

² Asadi Riyadi, wawancara, tanggal 07 Juli 2010

merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama mereka inginkan.³ Pada tahun 2010 ini pernikahan dini terjadi lagi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yang melangsungkan pernikahan pada bulan april 2010. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga pada umur yang terbilang masih terlalu muda, pernikahan tetap dilangsungkan.

Terjadinya pernikahan dini di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami-istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah-tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian.⁴

Masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan dini berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia

³ Bunawi, wawancara, tanggal 07 Juli 2010

⁴ Said, wawancara, tanggal 08 Juli 2010

muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Dengan melangsungkan pernikahan, maka kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah dalam usia matang lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. Hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik. Tujuan dari pernikahan yang lain adalah memperoleh keturunan yang

baik. Dengan pernikahan pada usia yang terlalu muda, sangat sulit memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang masih berusia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak.

Dari penjelasan pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Meskipun batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 74, yaitu pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun,⁵ namun dalam praktiknya masih banyak di jumpai pernikahan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undnag-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty,1999),

jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Dari latar belakang permasalahan tersebut peneliti berkeinginan meneliti kasus pernikahan dini di Desa Pandan, yang penulis beri judul **“PERNIKAHAN DINI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT MADURA DI DESA PANDAN KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlu dirumuskan permasalahan, permasalahan tersebut adalah:

1. Apa yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Apa implikasi pernikahan dini bagi kelangsungan rumah tangga pasangan di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan dini di desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menjelaskan implikasi pernikahan bagi kelangsungan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

3. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang pernikahan dini di desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti lain, uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Menjadi bahan teoritis guna kepentingan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
 - b. Dapat dijadikan bahan atau pertimbangan bagi peneliti dan penyusunan karya ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan masalah ini khususnya dalam hal pernikahan dini.

2. Secara Praktis:

Bagi masyarakat umum, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang UU perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dari UU No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam lima pembahasan yang satu sama lain saling berkait dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.

BAB I: Dalam bab ini dijabarkan tentang konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisikan tentang Penelitian Terdahulu, Pengertian Pernikahan dan Pernikahan Dini.

BAB III: Menjelaskan tentang Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Paradigma Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV: Berisikan paparan dan analisis data, yang mencakup Gambaran Umum Lokasi Penelitian, hal-hal yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini, Implikasi Pernikahan Dini Bagi Kelangsungan Rumah Tangga dan Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

BAB V: Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran kepada pihak-pihak yang bekepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bahwasanya untuk membedakan dalam penelitian penulis, maka sengaja penulis mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian dalam penelitian ini. Setelah membaca dan mengamati dalam penulisan karya ilmiah:

Indaswari, (1999) **“Fenomena kawin muda dan aborsi”** dalam hasil penelitiannya di jelaskan bahwa kawin muda adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan juga dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik kawin muda ini sering tidak tampil dipermukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta politik. Contoh kasus Pernikahan di bawah umur yang terjadi di daerah Jawa Timur, yang menikah pada usia 12 tahun dengan pasangannya yang usianya 23 tahun karena disebabkan oleh keputusan orang tuanya yang ingin mempunyai seorang dari keluarga kyai. Bagi mereka kawin dengan keluarga kyai itu merupakan sebuah berkah dan anugerah.⁶

Persoalan kawin muda penting untuk dibahas karena fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Seperti yang diketahui di Indonesia, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah karena kehamilan yang berlangsung pada usia belia. Dan juga faktor struktural lain yang

⁶Indaswari *“Fenomena kawin Muda dan Aborsi”* dalam Syafiq Hasyim *“Menakar Harga Perempuan”* (Bandung: Mizan, 1999), 131-175.

lebih luas, selain itu keterkaitan juga dengan nilai-nilai sosial, politik, budaya, dan agama.

Aditya Dwi Hanggara, (2010) Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri Malang, yang berjudul **“Studi Kasus Pengaruh Budaya Terhadap Maraknya Pernikahan Dini Di Desa Gejugjati Pasuruan”**, dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa pernikahan dini di Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor sosial budaya pada masyarakat setempat, selain itu juga ada faktor pendukung yang lain yaitu latar belakang pendidikan, dan ekonomi. Sebagai dampak dari pernikahan dini tersebut antara lain: (1) menurunnya kualitas pendidikan, (2) munculnya kelompok pengangguran baru, (3) munculnya perceraian dini, dan (4) tingkat kesehatan ibu dan gizi anak kurang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kedepan beberapa kegiatan tindak lanjut semisal penyuluhan terkait pernikahan dini untuk mengubah tradisi/budaya tentang pernikahan dini dengan berbagai aspeknya, selain itu juga perlu diadakan penelitian kembali yang lebih mendalam dalam setiap aspeknya agar kondisi sosial-masyarakat khususnya di Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan ini lebih terkendali.⁷

Maimun, (2007) Skripsi STAIN SALATIGA, yang berjudul **“Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Tahun 2004-2006)**, dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah umur di masyarakat

⁷ [http://www. Maraknya Pernikahan Dini](http://www.MaraknyaPernikahanDini) (diakses pada tanggal 2 Agustus 2010).

Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau merupakan suatu problematika dan simalakama karena ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat. Sehingga pernikahan di bawah umur itu dianggap suatu jalan yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial (psikologis). Ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yaitu pertama dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat, dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Dimana pernikahan di bawah umur tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kehendak orang tua yang menikahkan anaknya, atas kemauan anak, adat dan budaya, pendidikan, ekonomi dan agama. Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau tersebut relatif kecil hanya terjadi pada beberapa pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga karena tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul oleh seringnya terjadi percekcoakan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap istri, kurangnya pengetahuan dari pihak istri dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Dan yang ditakutkan oleh sebagian besar masyarakat akan pernikahan di bawah umur tidak terbukti, karena apabila seseorang telah mempunyai kemampuan dan persiapan yang matang baik dari

segi lahir maupun batin maka orang tersebut sudah dapat untuk melangsungkan pernikahan.⁸

B. Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Pernikahan

Kata per-nikah-an, berasal dari bahasa Arab: *nikah*, yang berarti “pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Adapun dalam istilah syariat, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Dan kata lain yang biasa digunakan untuk nikah ialah *zawaj* (oleh sebagian kalangan awam dilafalkan *zuwaj*) yang berarti perkawinan.⁹

Menurut kamus hukum, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah.¹⁰

Menurut Hukum Islam pernikahan adalah suatu perjanjian mengesahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹¹ Sedangkan dalam kamus hukum nikah mempunyai arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah.

Ada juga arti nikah menurut syara' yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan

⁸ <http://www.Pernikahan di Bawah Umur di Kalangan Orang Sumatra> (diakses pada tanggal 3 agustus 2010).

⁹ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis menurut Alquran, Assunnah, dan pendapat para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008).3-4

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 304

¹¹ Fachri A, *Perkawinan Sex dan Hukum*, (Pekalongan: TB. & penerbit Bahagia, 1986), 61

akad nikah.¹² Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu. Dalam Al Qur'an bahwa pernikahan disebut dengan *nikah* dan *mitsaq* (perjanjian).¹³

Ada juga beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.¹⁴ Pengertian hak milik, sebagaimana yang dapat ditemukan hampir semua definisi dari *fuqaha*, ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan atau pemakaian suatu benda. Ulama' fiqih mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis.¹⁵ Untuk lebih jelasnya ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama' madzhab. Bagi ulama' Hanafiah, akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami-istri berhak memiliki kesenangan (*milk al mut'ah*) dari istrinya. Ulama' Malikiyah, menyatakan bahwa akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah akad membawa akibat suami

¹²Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. I (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980), 104

¹³Dengan kata Nikah perhatikan surat An Nisa' (4) : 3 dan An Nur (24): 32, sedangkan kata mitsaq dalam surat An Nisa' (4) : 21

¹⁴Bakri A. Rahman dan Ahmadi Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 13

¹⁵Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 37

memiliki kesempatan untuk melakukan *jima'* (bersetubuh) dengan istrinya.¹⁶ Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah bukanlah untuk memberikan hak milik pada kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka golongan itu berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari istrinya.¹⁷

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁸ Allah menjadikan pernikahan dengan tujuan memperbanyak keturunan, dan menjaga keberlangsungan ras manusia.¹⁹

Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan"²⁰

Pernikahan adalah salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu pengenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga pernikahan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa

¹⁶Abdu Ar Rahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqih 'Ala Al Ma'zhib Al Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1969), 2-3

¹⁷Abdu Ar Rahman, *Kitab al Fiqih 'Ala Al Ma'zhib Al Arba'ah*. 40

¹⁸Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Rajawali Pres, Jakarta, 2009, 6

¹⁹Lamadah Athif, *Fiqih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), 181

²⁰Al-quran.surat Ar-Rad ayat 38

nafsu yang menyesatkan. Dan juga untuk pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, pengembangan keturunan, serta memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi SAW.²¹

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui perkawinan yang sah. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, sebagaimana firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²²

Berkenaan dengan penjelasan tentang pernikahan diatas, ada beberapa hal penting yang berlaku umum di dunia Islam, yaitu: pertama, pernikahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad. Para ahli, di antaranya Dawoud El Alami dan Doreen Hinchliffe, menyimpulkan bahwa pernikahan dalam hukum Islam ialah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, pernikahan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (*ijab*) oleh suatu pihak dan pemberian suatu penerimaan (*qabul*) oleh pihak yang

²¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 7

²² Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 595

lain. Kedua, dunia Islam hanya mengakui pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ketiga, selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis (persenggamaan), tujuan utama dan pertama dari akad pernikahan ialah untuk mendapatkan keturunan dalam rangka membentuk keluarga bahagia. Keempat, pernikahan di dunia Islam tidak mungkin dilepaskan dari tuntutan atau panduan keagamaan, khususnya dari segi hukum Islam.²³ Pernikahan merupakan karunia Allah bagi manusia, dia telah menjadikan bukti-bukti kekuasaannya dengan begitu dahsyat diantara fenomena kemahaesaan-Nya di dunia ini adalah memberikan tiga karunia kepada hambanya, yaitu: seorang istri yang mulia, ketentraman jiwa seorang laki-laki kala bersanding dengan istri yang suci dan terhormat dan ikatan cinta dan kasih sayang.²⁴

Menurut undang-undang perkawinan No. 1/1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Dalam hubungan ini, Sardjono mengatakan, bahwa “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian “ikatan batin” dalam pernikahan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan

²³Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 50-53

²⁴Ash-Shobuni Ali, *Pernikahan Islam*, (Solo: penerbit Mumtaza, 2008), 7

²⁵Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, No. 1/1974, pasal 2 ayat (1), (Jakarta: PT. Pradya Paramita 1974), Pasal 1

membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya bahwa dalam suatu pernikahan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap pernikahan.²⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷ Kata *mitsaqan ghalidzan* ini ditarik dari firman Allah SWT, yang terdapat pada ayat;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat(*mitsaqan ghalidzan*).”²⁸

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar fuqaha adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan). Hal ini didasarkan kepada firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

²⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari undang-undang perkawinan No.1/1974*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 19

²⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7

²⁸ Surat An-Nisa' ayat 21. 81

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁰

Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang mubah/ibahah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (illahnya) kuasanya, dapat beralih menjadi makruh, sunnah, wajib, dan haram.

a. Hukum Makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia menikah akan membawa kesengsaraan untuk istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah. Tetapi kalau dia menikah juga hukumnya tidak berdosa atau tidak pula berpahala, sedangkan apabila tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan, maka dia mendapatkan pahala.

²⁹Surat An Nisa ayat 1. 77

³⁰Surat Ar-rum ayat 21. 406

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah tetapi ia meragukan dirinya akan mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah.

b. Hukum Sunnah

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan ia ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunnah untuk melakukan pernikahan. Andai kata dia menikah maka akan mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.

c. Hukum Wajib

Bagi orang yang mampu menikah baik dari segi materi maupun non materi, dan nafsunya telah bergejolak serta takut terjerumus kedalam perzinahan, maka wajib baginya melangsungkan perkawinan.. karena menjauhkan dari yang haram adalah wajib.

d. Hukum Haram

Bagi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan nafsunya juga tidak begitu mendesak (lemah). Maka haramlah untuk melangsungkan perkawinan.³¹

Dengan demikian hukum melaksanakan perkawinan dalam perspektif hukum Islam tergantung pada motifasi, niat, dan kondisi objektif yang menyertai calon mempelai yang bersangkutan sehingga hukum seseorang untuk melaksanakan perkawinan tidak sama atau berbeda antara satu dengan lain.

³¹**MAFTUH AHNAN, DAN MARIA ULFA, RISALAH FIKIH WANITA, (SURABAYA: TERBIT TERANG). 274**

2. Syarat-syarat dan Rukun Pernikahan

Adapun syarat syahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.³²

Rukun pernikahan tersebut antara lain :

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
- e. Mahar atau mas kawin.³³

Syarat-syarat pernikahan diperinci kedalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki,³⁴ yaitu :

- a. Syarat bagi calon laki-laki :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Terang laki-lakinya (bukan banci)

³² Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradia Paramita, 1986), 31

³³ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 72

³⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari undang-undang perkawinan No.1/1974*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 19

- 3) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- 4) Tidak beristri lebih dari empat orang
- 5) Bukan mahramnya bakal istri
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- 7) Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh

b. Syarat bagi calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang perempuannya (bukan banci)
- 3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
- 4) Tidak bersuami, dan tidak dalam masa iddah
- 5) Bukan mahram bakal suami
- 6) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
- 7) Terang orangnya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh

Menurut Jumhur Ulama' rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun pernikahan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

a. Syarat-syarat calon mempelai pria :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Syarat-syarat calon mempelai wanita :

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya

- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat-syarat wali nikah :
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat hak perwalian
- d. Syarat-syarat saksi nikah :
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Menghadiri ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Beragama Islam
 - 5) Dewasa
- e. Syarat-syarat ijab qabul :
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umroh
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Adapun syarat pernikahan menurut UU Perkawinan No. 11 tahun 1974

antara lain:

- a. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2 ayat (1)

- b. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
- c. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2)
- d. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5).
- e. Perkawinan hanya di ijin jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai dalam Al Qur'an dalam hal ini.
- f. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon istri atau suami.

Diantara syarat-syarat tersebut adalah salah satu cara yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan suatu pernikahan. Dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dinyatakan bahwa pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, yang artinya

bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan hanya sementara saja, akan tetapi untuk selama-lamanya. Dikarenakan tidak boleh pernikahan yang dilangsungkan untuk sementara saja seperti pernikahan kontrak. Dari rumusan tersebut dapat mengandung makna bahwa pernikahan tersebut dapat melahirkan kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat kekal abadi.

Pernikahan dapat dilihat diantaranya dari tiga sisi pandangan,³⁵ yakni hukum, sosial dan agama. Dipandang dari segi hukum, pernikahan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Al quran. An-Nisa' : 21, dinyatakan “pernikahan itu adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “*miitsaaghan ghaliizhan*”.

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan pernikahan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan pernikahan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan pernikahan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Perjanjian dalam pernikahan ini mempunyai atau mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:³⁶

- 1) Pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

³⁵ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis undang-undang No:1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

³⁶ Soemiyati, S.H. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undnag-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1999)

- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan pernikahan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan pernikahan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya: persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain.

Menurut Wirjono, perbedaan persetujuan pernikahan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal saja persetujuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu pernikahan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami istri itu.

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan pernikahan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan ukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan pernikahan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Adapun segi sosial dari suatu pernikahan dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam pernikahan mengenai poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

Firman Allah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا....

Artinya: “.....maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁷

Dari firman Allah tersebut diatas ditentukan bahwa orang boleh menikah lebih dari satu dan paling banyak empat dengan syarat harus berlaku adil terhadap semua istrinya, sedangkan kalau takut tidak dapat berlaku adil sebaiknya satu saja. Karena dengan menikahi seorang saja, akan terhindar tindakan yang menyebabkan orang lain menderita.

Pandangan suatu pernikahan dari segi agama adalah sangat penting. Dalam agama, pernikahan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara

³⁷ Surat An-nisa' ayat 3.

pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT.

3. Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai umur 21 tahun. Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan umat manusia. Namun kalau dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974, khususnya sehingga orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin.

4. Usia Matang Memasuki Pernikahan

a. Usia matang secara biologis

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang cara biologis menurut para ulama adalah sebagai berikut: para ulama ahli fiqh sepakat dalam menentukan *taklif* (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan *mukallaf/baligh*) ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki), sudah haid atau hamil (bagi perempuan).³⁸ Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seorang anak laki-laki maupun perempuan maka para fuqaha sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih paham mengenai batas seseorang yang telah dianggap sudah dewasa. Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia berada, sehingga ada perbedaan percepat lambatnnya kedewasaan seseorang.

b. Usia matang secara psikologis

Ciri-ciri secara psikologis yang paling pokok adalah mengenai pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak di antaranya: Pertama, stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan; kedua, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, pada masa ini mulai dapat menilai dirinya sebagaimana adanya, menghargai miliknya, keluarganya, orang lain seperti keadaan sesungguhnya sehingga timbul perasaan puas dan menjauhkannya dari rasa kecewa; ketiga, menghadapi masalahnya secara lebih matang,

³⁸Muhammad Ali Assayis, *Tafsir Ayat Al Ahkam Al Qur'an*, terj. Muhammad Ali Sabiq (CV As Syifa, Bandung, 1963)

usaha pemecahan masalah-masalah secara lebih matang dan realistis merupakan produk dari kemampuan berfikir yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap pandangan yang realistis sehingga diperoleh perasaan yang lebih tenang; keempat, perasaan menjadi lebih tenang, ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan kemarahan mereka, ditunjang oleh adanya kemampuan pikir dan dapat menguasai atau mendominasi perasaan-perasaannya serta keadaan yang realistis dalam menentukan sikap, minat dan cita-cita mengakibatkan mereka tidak terlalu kecewa dengan adanya kegagalan-kegagalan yang dijumpainya, kebahagiaan akan semakin kuat jika mereka mendapat proyek respek dari orang lain atau usaha-usaha mereka.³⁹

Dari beberapa pendapat tersebut ada suatu muatan terpenting yang ingin penyusun sampaikan yang berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan adalah kesiapan secara fisik, ekonomi maupun mental baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Karena suatu ikatan dalam perkawinan akan terbentuk suatu komunitas yang baru dan akan memiliki aturan-aturan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, masing-masing pihak juga harus sadar akan tugas dan kewajibannya, harus toleran dengan pasangan hidupnya, agar terwujud suatu keluarga yang bahagia dan kekal di dunia maupun akhirat (*sakinah, mawaddha, warrahmah*).

³⁹ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 36-40.

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian

Pengertian pernikahan dini menurut agama Islam adalah pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum mendapat menstruasi pertama bagi seorang wanita. Tetapi sebagian ulama Muslim juga memperbolehkan pernikahan dibawah umur dengan dalil mengikuti sunnah rasul karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia yang sangat belia sekali sedangkan Muhammad telah berusia 50-an tahun pada saat itu. Disamping itu, pernikahan dini juga dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama yaitu menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa seks akibat pergaulan bebas. Sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks.⁴⁰

Sedangkan menurut pendapat Indaswari, batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.⁴¹

Dan berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono, beliau mengartikan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia

⁴⁰ <http://www.isadanislam.com/ulasan-berita-agama/145-pernikahan-dini-dalam-islam> (di akses pada tanggal 3 Agustus 2010)

⁴¹ Syafiq Hasyim, *Menakar harga perempuan*, 31.

dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata dini mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah.⁴²

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Secara umum dapat di ajukan hipotesis: dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang terhadap perkawinan (sebagai kewajiban sosial) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia.⁴³

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dini terbagi menjadi dua kategori; pertama, pernikahan dini asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai; kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan

⁴² [http://nyna0626.blogspot.com/pe-nikahan-dini-pada-kalangan-remaja.html](http://nyna0626.blogspot.com/2010/08/pe-nikahan-dini-pada-kalangan-remaja.html) (di akses pada tanggal 4 Agustus 2010)

⁴³ Syafiq Hasyim, *Menakar “Harga” Perempuan* (Bandung, Mizan, 1999)

oleh kedua mempelai. Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat untuk mencium “bau busuk” yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia.

Sedangkan pengertian pernikahan *baligh* nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Pernikahan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan

tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

2. Hal-hal Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh beberapa hal,⁴⁴ diantaranya adalah faktor ekonomi, dari faktor ekonomi inilah seseorang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan dan juga dikarenakan oleh keluarga yang relatif besar. Dalam situasi inilah kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau melepaskan beban ekonomi mereka. Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. Dan juga akan membawa pemasukan finansial bagi keluarga. Kontribusi finansial yang dimaksud adalah penambahan penghasilan keluarga melalui menantu mereka yang berprofesi di kerjaannya.

Adapun faktor sosial budaya juga memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan dini, faktor ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Yang mana menerapkan perbedaan perlakuan ekstrem antara anak laki-laki dan

⁴⁴ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, 143-144.

perempuan; dan ada juga karena gabungan antara nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi, dan adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, nilai tentang harga perempuan (makin tua makin tidak laku), atau dengan kata lain berkaitan erat dengan persoalan relasi gender yang timpang dan faktor desakan dari orang tua.

Menurut Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan Dini adalah:

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya
- c. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat
Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Terjadinya pernikahan Dini menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh:

- a. Masalah ekonomi keluarga.
- b. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
- c. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan

masyarakat yaitu ekonomi, pendidikan, kekhawatiran orang tua, media massa, adat.

a. Ekonomi

Pernikahan Dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Kekhawatiran Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media Massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

e. Faktor Adat

Pernikahan Dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua alias tidak laku-laku sehingga segera dikawinkan.⁴⁵

⁴⁵<http://alfiyah23.student.umm.ac.id/>. *Sebab-sebab pernikahan dini* (di akses pada tanggal 10 juli 2010)

3. Dampak Pernikahan Dini

Tanpa kita sadari ada banyak dampak dari pernikahan dini baik secara biologis, psikologis, sosial, ataupun perilaku seksual menyimpang, seperti penjelasan berikut:

a. Dampak Biologis

Secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, di mana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.⁴⁶

b. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang

⁴⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 110.

berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

c. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

d. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah *pedofilia*. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang

menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.⁴⁷

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua yang menikahkan anaknya dalam usia dini dan orang tua harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Menurut Indaswari dari hasil penelitiannya, dampak dari pernikahan dini,⁴⁸ diantaranya adalah:

- a. Pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan oleh emosi masing-masing yang belum stabil.
- b. Akan mengakibatkan perceraian, meski akhirnya menikah lagi.
- c. Sangat terkait dengan masalah kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi bagi perempuan.
- d. Telah menghilangkan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

⁴⁷ [http://alfiyah23.student.umm.ac.id/Sebab-sebab pernikahan dini](http://alfiyah23.student.umm.ac.id/Sebab-sebab_pernikahan_dini) (diakses pada tanggal 10 Juli 2010)

⁴⁸ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*.143-144

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian. Berhasil tidaknya suatu penelitian terletak pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Oleh karena itu, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka penulis menggunakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, yakni meliputi:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti oleh peneliti yaitu di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yang didasarkan pada alasan bahwa pernikahan dini sangat menarik untuk dikaji karena pada usia muda masih banyak hal yang belum tentu mereka pahami mengenai pola kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan masih ditemukan adanya pernikahan dini pada beberapa pasangan. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila arti sebuah pernikahan tidak dipahami oleh pasangan atau orang tua.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau eksploratif, karena penelitian ini dilakukan di Desa dengan mencari gejala sosial,⁴⁹ serta didukung oleh kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pernikahan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang pernikahan.

⁴⁹ J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1978), 33

3. Paradigma Penelitian⁵⁰

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara untuk menemukan kebenaran, atau untuk lebih membenarkan kebenaran yang memang perlu dibenarkan. Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam keluarga Islam. Penulis menggunakan paradigma Interpretif fenomenologis, yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Paradigma Interpretif ini merupakan kebenaran sesuatu yang dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena, permasalahan dan gejala yang muncul dari objek yang diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara tepat, profesional, maksimal, dan bertanggung jawab maka akan memperoleh variasi refleksi dari objek.⁵¹ Menurut Bogdan dan Taylor adalah berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun tindakan orang-orang yang dibayangkan atau dipikirkan oleh orang-orang itu sendiri.⁵² Sesuatu yang terpenting adalah bagaimana manusia menggambarkan, atau menghayati dunianya.⁵³

4. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Karena terkait langsung dengan

⁵⁰ Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variable yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. (Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2002), 42.)

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 14

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 52

⁵³ Cik Hasan Bisri, *Pilar- pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 270

gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia yang terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang mana berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”. Penelitian Kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu di kualifikasi.⁵⁴ Selain itu dalam penelitian ini juga dikemukakan langsung tentang pembahasan yang diteliti yakni pandangan masyarakat tentang pernikahan dini, sehingga obyek yang diteliti secara jelas dapat di amati dan di fahami. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya data diperoleh.⁵⁵ Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer.⁵⁶

Dalam hal ini data yang di peroleh oleh peneliti yaitu dari catatan di KUA dan mewawancarai secara langsung kepada masyarakat yang melakukan pernikahan dini di antaranya yaitu; Erniati, Nia, hoyriyah, feri yang melakukan pernikahan dini karena desakan dari orang tua, dan juga hasil

⁵⁴ Tim Dosen Fakultas Syari'ah “Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”. Malang : Fakultas Syari'ah UIN, 2005, 11

⁵⁵ Ibid, 107.

⁵⁶ Data primer adalah data yang diperoleh dari informan langsung dari orang-orang atau sumber pertama,

wawancara dari masyarakat desa Pandan diantaranya orang tua dari pasangan pernikahan dini, bapak mudin dan beberapa masyarakat.

b. Data skunder.⁵⁷

Data disini diantaranya adalah data-data yang diperoleh dari buku. Sedangkan buku-buku yang digunakan dalam hal ini adalah buku- buku yang berkaitan dengan pernikahan, undang-undang pernikahan, selain itu juga sumber literer yang terdiri dari sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist), serta hasil penelitian yang berupa laporan dan keterangan-keterangan lain juga digunakan.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data maka metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara⁵⁸

Peneliti mewawancarai beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini, orang tua dari pasangan pernikahan dini, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pandan. Metode wawancara ini digunakan untuk memahami data tentang hal-hal yang mendorong pernikahan dini, implikasi

⁵⁷ Data skunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku, sebagai data pelengkap.

⁵⁸ Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban)

pernikahan dini bagi kelangsungan rumah tangga dan pandangan masyarakat tentang pernikahan dini.

b. Observasi.⁵⁹

Dalam hal ini, objek yang akan diamati oleh peneliti adalah masyarakat Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pada setiap aktifitas-aktifitasnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang keadaan dan aktifitas masyarakat desa tersebut terutama mengenai pendorong terjadinya pernikahan dini implikasi dari pernikahan dini serta pandangan masyarakat tentang pernikahan dini.

c. Dokumentasi.⁶⁰

Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik berasal dari pasangan yang melakukan pernikahan dini, masyarakat, maupun buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan dini.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari wawancara

⁵⁹ Observasi adalah salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang diteliti lebih dekat.

⁶⁰ Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang bisa berupa catatan-catatan kecil, foto, transkrip, dan juga hal lain yang dapat menunjang penelitian yang sedang dilakukan ini.

maupun dokumentasi, apakah data yang di peroleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.

b. Classifying

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh didalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Dalam hal ini, peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

c. Verifying

Verifying data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data.

d. Concluding

Merupakan penarik hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian dalam tahap terakhir ini diharapkan peneliti bisa memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah di paparkan dilatar belakang.

Adapun teknik analisis data yang diguakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam analisis penelitian ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah

yang ada dalam rumusan masalah dengan menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dan menganalisis data-data yang diperoleh dengan menata menurut kategori dalam bentuk kata-kata atau kalimat.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh Peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi dan gambaran subyek peneliti.

a. Kondisi Geografis

1) Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Desa Pandan termasuk wilayah yang termasuk pada dataran rendah, dimana sebagian wilayah sebelah utara termasuk wilayah dataran tinggi dan sebagian wilayah sebelah selatan termasuk pada dataran rendah. Dalam satu desa terdiri dari beberapa dusun, yang antara dusun satu dengan dusun yang lainnya jaraknya berdekatan. Jarak antara desa ke kota letaknya cukup jauh, sehingga desa Pandan termasuk wilayah pedesaan. Lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari desa ke kota:

Tabel 1. Jarak dari desa ke kota

No	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari Desa ke Kecamatan	5 Km	20 Menit
2.	Dari Desa ke Kabupaten	12 Km	40 Menit
3.	Dari Desa ke Propinsi	140 Km	180 Menit

Sumber: Monografi desa Pandan tahun 2009

2) Batas Desa

Batas Desa Pandan berbatasan dengan desa lain yang masih dalam satu kecamatan. Adapun batas desa Pandan adalah:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan desa Konang.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Lembung.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pademawu.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan desa Galis.

3) Luas Desa

Desa Pandan mempunyai luas tanah secara keseluruhan 9.161, 570 ha, yang terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti di desa yang lain, Desa Pandan dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Fathol Mu'in. Dalam pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa yang lainnya seperti Sekdes, Kesra, Dusun dan Seksi yang lainnya.

b. Kondisi Demografis

1) Penduduk

Desa Pandan yang luas keseluruhannya 9.161, 570 ha, terbagi menjadi beberapa bagian. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 1108 jiwa, yang terdiri dari 544 jiwa laki-laki dan 564 jiwa perempuan (data

rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan Desember 2009). Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari jumlah jenis kelamin perempuan dengan selisih 20 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Pandan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	544 Jiwa
2.	Perempuan	564 Jiwa
Jumlah		1108 Jiwa

Sumber: Monografi desa Pandan tahun 2009.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di desa Pandan dengan jumlah penduduk 1108 jiwa yang terdiri atas laki-laki yang berjumlah 544 jiwa dan 564 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di desa sebanyak 393 KK dari 5 Dusun. Untuk perempuan yang berjumlah 564 ada yang sudah menikah dan ada juga yang belum menikah.

2) Mata Pencarian

Desa Pandan yang dihuni oleh 1108 jiwa secara keseluruhan bermata pencarian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani garam. Adapun yang lain bermata pencarian sebagai Petani, Buruh Tani, Pedagang, Pertukangan, PNS, TNI/POLRI, Swasta, Pensiunan, Pemulung, Jasa, Lain-lain.

Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk desa Pandan menurut mata pencarian.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Pandan Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Persentase
1	Petani	408	49.8%
2	Buruh Tani	205	25.0%
3	Pedagang	36	4.4%
4	Pertukangan	15	1.8%
5	PNS	11	1.3%
6	TNI/POLRI	8	0.9%
7	Swasta	15	1.8%
8	Pensiunan	2	0.2%
9	Pemulung	3	0.3%
10	Jasa	75	9.1%
11	Lain-lain	40	4.8%
	Jumlah	818	100%

Sumber: Monografi desa Pandan tahun 2009

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian penduduk mempunyai mata pencapaian yang telah disebutkan di atas (lain-lain) yaitu 40 jiwa dengan persentase 4,8%.

3) Tingkat Pendidikan

Pencanangan pendidikan 9 tahun yang sudah ditetapkan pada sekarang ini, tidak semuanya dilaksanakan penduduk Desa Pandan. Masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SD (Sekolah Dasar) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu orang tuanya. Bagi anak yang kurang senang tinggal di desa lebih memilih kerja di luar kota. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Desa Pandan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Belum Sekolah	54	4.87%
2.	Taman Kanak-kanak	36	3.24%
3.	Tidak Tamat SD	182	16.4%
4.	Tamat Sekolah Dasar/MI	324	29.2%
5.	Tamat SLTP/MTS	248	22.3%
6.	Tamat SLTA/MA	233	21.0%
7.	Tamat Akademi D1- D3	2	0.18%
8.	Tamat SARJANA(S1-S3)	29	2.6%
Jumlah		1108	100 %

Sumber: Monografi desa Pandan tahun 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD mempunyai persentase tertinggi yaitu 324 dengan jumlah penduduk 1.108 jiwa.

4) Agama

Walaupun di Indonesia ada beragam agama, dan masing-masing penduduk bebas untuk memilih agama menurut kepercayaannya, akan tetapi penduduk Desa Pandan semuanya memeluk agama Islam dan tidak ada satupun penduduk yang memeluk agama lain.⁶¹

c. Kondisi Sosial Ekonomi

a. Perumahan dan Tempat Ibadah

Desa Pandan, walaupun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani garam, tetapi soal rumah selalu dinomor satukan. Banyak orang yang bekerja dengan tujuan untuk bisa memperindah rumahnya. Itulah salah satu alasan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya. Anak-anaknya dari kecil sudah biasa disuruh

⁶¹ Monografi Desa Pandan 2009

untuk mencari uang untuk menambah biaya kehidupan keluarganya juga untuk bisa memperindah rumahnya. Dengan demikian rumah-rumah penduduk di desa Pandan pada umumnya sudah permanen dan sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan, karena rumah tersebut telah memiliki ventilasi, hanya sebagian kecil saja di desa Pandan yang semi permanen.

Penduduk desa Pandan sebagian besar juga memiliki ternak kambing, ayam, itik, domba, dan sapi. Jarak antara rumah dan kandang ternak ada yang saling berjauhan ada pula yang berdekatan sehingga mereka tidak memikirkan akibat buruk terhadap kesehatan keluarga.

Untuk menunjang pengamalan ibadahnya penduduk desa Pandan yang keseluruhannya beragama Islam, maka sudah semestinya mempunyai tempat Ibadah. Di desa Pandan terdapat beberapa Masjid dan Mushola. Jumlah Masjid di Desa Pandan ada 2 sedangkan Mushala ada 8. Sebagian besar penduduk desa Pandan menjalankan ibadahnya di masjid, namun ada juga yang melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing.

b. Kesehatan Masyarakat

Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, terutama karena dekatnya kandang ternak dengan rumah mereka dan juga ditambah dengan adanya pencemaran dari tambak dikarenakan perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit, contohnya penyakit pernapasan. Untuk menjaga kesehatan masyarakat. Desa Pandan memiliki bidan desa untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Untuk menambah ilmu pengetahuan

masyarakat dalam bidang kesehatan, bidan desa dan aparat pemerintah desa sering memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi masyarakat dan bagaimana cara menjaga kesehatan.

Hal ini dilakukan pada saat acara perkumpulan-perkumpulan rutin dan ketika posyandu yang diselenggarakan satu bulan sekali. Di desa Pandan, dalam hal kesehatan masyarakat bersama-sama dengan aparat desa bersama-sama semaksimal mungkin untuk menciptakan masyarakat yang aman dan juga sehat dari berbagai macam penyakit.

Masyarakat di desa Pandan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani garam. Bagi mereka yang bekerja sebagai petani garam tidak jarang dari pekerjaan yang mereka geluti memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan mereka.

Sebagian besar masyarakat disana apabila memeriksakan kesehatannya tidak langsung berobat kerumah sakit, namun mereka memilih untuk berobat di bidan Desa saja. Mereka bukannya tidak mau diperiksa di rumah sakit namun dikarenakan biaya yang sangat terbatas. Tidak jarang dari mereka apabila sakit mereka tidak segan-segan meminta bantuan kepada dukun terlatih.

Untuk kesehatan para ibu dan balita di desa Pandan juga terdapat posyandu, Untuk pelaksanaan posyandu tersebut bidan desa dan aparat pemerintahan desa bekerja sama untuk bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut secara rutin.

Untuk pelaksanaannya, posyandu dilaksanakan di dua dusun saja yaitu dusun Plasah dan dusun Capa' *dejeh* (bahasa Madura ; Barat), dalam sebulan posyandu diselenggarakan hanya satu kali saja.

c. Keadaan Rumah Tangga

Jumlah penduduk Desa Pandan adalah 1108 jiwa yang terbagi menjadi 393 Kepala Keluarga (KK). Sarana penerangan 100% penduduk desa Pandan sudah mendapatkan aliran listrik. Penduduk yang memiliki televisi sudah cukup banyak, yaitu 142 rumah. Namun kebanyakan dari mereka hanya menggunakan televisi untuk melihat hiburan sehingga pengetahuan atau informasi yang diterima tidak banyak.

Saat ini, penduduk yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak hanya tinggal sedikit. Sebagian besar dari penduduk telah menggunakan kompor gas dan kompor minyak tanah. Akan tetapi, sebagian dari mereka yang sudah menggunakan kompor gas, tetapi memiliki persiapan kayu bakar dan masih menggunakannya untuk memasak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa desa Pandan merupakan desa yang sedang, tetapi masih tradisional.

2. Hal-hal yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dalam pernikahan dini yang dilakukan oleh sekian banyak masyarakat di Indonesia khususnya di desa Pandan Kabupateen Pamekasan memiliki beberapa penyebab terjadinya pernikahan, diantaranya :

1. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Perilaku Anak

Orang tua merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar, hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

Masyarakat desa Pandan pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah *aqil (baligh)*, *aqil (baligh)* bagi masyarakat desa Pandan ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Dan kebanyakan di masyarakat desa Pandan anak-anak yang masih usia muda sudah bertunangan.

Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencari jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan menyumpahi anak dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan yang buruk akan terjadi.⁶²

Seperti hasil wawancara dengan warga dari keluarga; Siti Fatimah umur 45 tahun orang tua dari Erniati umur 23 tahun yang menikah pada umur 14 tahun:

“sengkok ngabes ana’ en sengko’ la rajah ben la andi’ gendaan karna la semma’ hubungenna bi’ nak-kanak jieh trus bereng sengko’ langsung epakabin, sengko’ tako’ rammih oca’ en oreng se korang nyaman.”⁶³

“Saya melihat anak saya sudah semakin besar dan telah memiliki seorang pacar karena sudah sangat dekat hubungannya maka saya

⁶²Fatima, Wawancara, (Pamekasan 10 Agustus 2010)

⁶³Siti Fatimah, Wawancara (Pamekasan 15 Agustus 2010)

segera menikahkan anak saya dengan pacarnya tersebut. Karena saya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga.

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa beliau (ibu Siti), ditakutkan anaknya melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik keluarganya, sehingga dia cepat-cepat menikahkan anaknya. Dia merasa anaknya sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan. Karena hubungan anaknya dengan kekasihnya sudah terlalu dekat maka ia mengambil keputusan untuk segera menikahkan anaknya.

Begitu juga dengan Rusmiati 35 tahun orang tua dari Siti Fatimah umur 19 tahun yang menikah pada umur 15 tahun:

*” anakna sengko’ la rajah ben pole la lulus sekolah, mon ca’en sengko’ la bektonah se epalake’ennah tako’ ta’ pajuh lakeh, apa pole tatangge la pade ngoca’.... ”*⁶⁴

“ karena anak saya sudah dewasa dan sudah lulus MTS. Menurut saya sudah waktunya untuk di nikahkan dan juga takut anak saya tidak laku-laku. Dan tetangga selalu menanyakan kapan anaknya mau naik pelaminan. meskipun anak saya menentang tapi saya tetap menikahkannya.”

Dia menikahkan anak gadisnya karena dia selalu ditanya-tanya oleh tetangga dekatnya kapan anaknya mau naik pelaminan. Dia juga takut kalau-kalau anaknya dikatain oleh tetangganya sebagai perawan tua, maka segeralah dia menikahkan anaknya.

⁶⁴ Rusmiati, wawancara (Pamekasan 19 Agustus 2010)

Dan Muttain umur 49 orang tua dari Lilik umur 18 tahun yang menikah pada umur 15 tahun pada tahun 2007:

*” kelas 2 Mts anakna sengkok la epabekalin bi’ engkok, pas epakabin mareh lulus Mts, untung anakna sengko’ toro’ ocak.”*⁶⁵

“ waktu anak saya kelas 2 MTS anak saya sudah tunangan dan antara keluarga dari dua belah pihak sudah menentukan pernikahan setelah lulus MTS. Untungnya anak saya patuh dengan orang tua jadi anak saya mau di nikahkan.

Dan kami juga menyempatkan untuk mewawancari saudara Pungky umur 24 tahun suami dari Nia Astutik umur 16 tahun yang menikah pada umur 15 tahun pada tahun 2009:

*“ enko’ bi’ Nia cepet-cepet epakabin polanah la ngandung kade’, meskeh Nia gi’ keni’, oreng tuana engko’ bi’ orena tuana Nia todus ka tatanggeh, ”.*⁶⁶

“ Kami berdua dinikahkan oleh orang tua saya dikarenakan orang tua kami melihat kalau hubungan saya *dengan* tunangan saya sudah terlalu dekat, selain itu juga tunangan saya suda hamil duluan. keluarga saya dan keluarga tunangan saya malu dengan tetangga dengan kejadian itu maka saya dan tunangan saya menyanggupi keinginan orang tua saya untuk segera menikah.”

Mereka menikah pada usia muda dikarenakan keinginan dari masing-masing orang tua yang menginginkan anaknya cepat menikah. Dan untuk menutupi aib keluarga.

Dari pendapat diatas berbeda dengan pendapat Bapak Abu Bakar, beliau mengatakan;

⁶⁵ Muttain, wawancara (pamekasan 15 Agustus 2010)

⁶⁶ Pungky, wawancara (Pamekasan 15 Agustus 2010)

“Banyak sekali orang tua di desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih muda. Kebanyakan dari mereka yang telah menikahkan anaknya pada usia muda dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua yang melangsungkan pernikahan dini di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Mereka tidak begitu memikirkan bagaimanakah keadaan anaknya setelah berumah tangga yang penting bagi mereka anaknya sudah menikah dan sudah ada yang mau menanggung kebutuhan anak perempuannya serta orang tua berharap dari pernikahan yang telah dilangsungkannya itu anaknya itu dapat membantu kebutuhan orang tuanya.”⁶⁷

2. Kesiapan Diri

Selain orang tua, pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Pandan disebabkan adanya kemauan diri sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan dini.

Muhammad Seini umur 21 tahun, menikah pada umur 18 tahun pada tahun 2007,

saya melangsungkan pernikahan dini bukan kehendak orang tua ataupun masalah ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan karena kemauannya saya sendiri untuk segera menikah. Dimana saya sudah bisa mencari uang sendiri dan saya sanggup untuk menghidupi keluarga saya, tidak ada masalah buat saya meskipun menikah di usia muda.⁶⁸

⁶⁷ Abu Bakar, wawancara (Pamekasan 16 Agustus 2010)

⁶⁸ Seini, wawancara (Pamekasan 16 Agustus 2010)

Saleman umur 21 tahun, menikah umur 18 tahun pada tahun 2007:

“ saya melangsungkan pernikahan dini dikarenakan saya sudah malas sekolah, saya juga sudah punya kerjaan dan ingin menikah saja. Tidak enak ditunda-tunda nikah mumpung ada yang mau.”⁶⁹

Yang mendorong terjadinya pernikahan dini karena dia ingin cepat-cepat nikah. dia juga lebih senang kerja dari pada sekolah.

Sa’rani umur 22 tahun, menikah umur 18 tahun pada tahun 2006:

“engko’ gun we’ duween bi’ pak neng roma, ma’en engko’ mateh bektoh engko’ gi’ keni’, engko’ gun tamat SD langsung alakoh trus akabin ma’ le bedeh se atana’agi neng roma”

“ mulai dari kecil saya Cuma hidup berdua saja sama bapak, ibu saya meninggal sejak saya masih kecil, tamat SD saya langsung kerja meskipun bapak menyuruh untuk lanjutin sekolah, tapi saya tidak mau kasihan bapak banting tulang nyari uang. Dari itu saya menikah biar ada yang bisa bantu saya untuk merawat bapak yang sudah semakin tua.

3. Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga

Adanya Pernikahan dini di Desa Pandan juga disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Di desa Pandan Kecamatan Galis kabupaten Pamekasan, kondisi ekonomi setiap keluarganya antara satu keluarga dengan keluarga yang

⁶⁹ Saleman, wawancara (Pamekasan 12 Agustus 2010)

lainnya berbeda. Tidak semua keluarga di desa tersebut bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya, karena penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk digunakan keperluan sehari-hari.

Masyarakat di desa Pandan mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu.

Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap mereka dalam menghidupi keluarganya tidaklah mudah. Lain halnya dengan orang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, maka segala kebutuhan sehari-harinya akan terpenuhi.

Sama halnya yang dikatakan oleh Saprawi orang tua dari Hoiriyah umur 20 tahun yang menikah umur 15 tahun pada tahun 2005.

"Saya adalah seorang buruh tani yang tidak mempunyai tanah sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya hanya tergantung pada lahan pertanian orang lain, saya terpaksa mengawinkan anak perempuan saya dengan tujuan untuk meringankan beban yang saya pikul. Dengan harapan suami dari anak perempuan saya bisa ikut membantu kehidupan keluarga saya."⁷⁰

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sebagian penduduk Desa Pandan bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani, bagi mereka untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dirasakan menyusahkan. Dengan adanya anak perempuannya yang sudah besar meskipun belum

⁷⁰ Saprawi, wawancara (Pamekasan 15 Agustus 2010)

cukup umur mereka segera mengawinkannya dengan orang yang dianggap bisa membantu meringankan beban hidup keluarganya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Halila orang tua dari Jamila umur 21 yang menikah umur 14/15 Pada tahun 2005. saat itu Halila menikahkan anaknya pada umur 15 tahun:

*“ lakenah engko’ tanih gun cokop egebey kaperloan re saarena tok, mangkana jiyeh jamila bi’ sengko’ epakabin mi’ pola lakenah bisa ngengonin anakna sengko’ ”.*⁷¹

”Saya seorang istri dari seorang petani yang penghasilannya tidak seberapa yang hanya cukup untuk keperluan sehari-hari, sedangkan kami harus menghidupi 5 anak oleh karena itu untuk bisa menghidupi anak-anak saya mengawinkan anak saya dengan harapan suaminya dapat menanggung kehidupan anak saya”.

4. Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan

Rendahnya pendidikan juga merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.

Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Maisuna umur 48 yang menikahkan anaknya Nur Hayati umur 21 tahun yang menikah umur 15 pada tahun 2004

⁷¹ Halila, wawancara (Pamekasan 13 Agustus 2010)

“anak saya sekolah cuma tamat SD saja, karena saya tidak punya biaya untuk menyekolahkan lagi, biayanya sangat mahal. Kalau sekarang ekonomi saya sudah baik dan juga sudah dibilang mampu, dulu untuk makan saja pas-pasan apalagi untuk bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi, untuk itu saya terpaksa menikahkan anak perempuan saya.”⁷²

Menyatakan bahwa kehidupan perekonomian mereka belum bisa mencukupi untuk membiayai anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka sudah merasa senang anak perempuannya sudah bisa sekolah SD. Ketika anak perempuannya ada yang mendekatinya dan memintanya untuk menjadi istrinya. maka dengan cepatnya ia mengawinkan anak perempuannya dengan harapan suami dari anaknya itu bisa ikut membantu meringankan beban keluarganya khususnya untuk membiayai anak perempuannya.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Amina umur 20 tahun, menikah umur 15 pada tahun 2005.

“saya di nikahkan oleh orang tua karena saya sudah tidak sekolah lagi males yang mau ngelanjutin sekolah, jadi ada orang yang ngelamar 1 bulan kemudian saya langsung dinikahkan.”⁷³

Pernikahan dini yang terjadi di desa Pandan sebagian juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dan anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu anak perempuan di desa Pandan yang tidak sekolah memilih untuk menikah dengan lelaki yang meminta dirinya untuk dijadikan istri.

⁷² Maisuna, wawancara (Pamekasan 14 Agustus 2010)

⁷³ Amina, wawancara (Pamekasan 14 Agustus 2010)

Tabel 10. Data Pernikahan Dini di Desa Pandan Tahun 2003-2009

No	Dorongan	Nama	Umur	Pendidikan	Tahun Menikah
1	Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak	Erniati	22	SD	2003
		Lilik	19	MTs	2006
		Siti Fatimah	19	MTs	2006
		Nia A	16	MTs	2010
		Khoiriyah	19	MTs	2006
		Aminah	20	MTs	2008
		Fery	19	SMA	2010
2	Kesiapan Diri	Moh. Seini	21	SD	2007
		Sleman	21	SD	2007
		Sa'rani	21	MTs	2007
3	Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga	Nur Hayati	21	SD	2005
		Jamila	21	SD	2005
4	Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan	Hafiyah	25	SD	2004

Sumber: masyarakat yang bersangkutan di desa pandan

3. Implikasi Pernikahan Dini Bagi Kelangsungan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini

Pernikahan dini di desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, mempunyai dampak yang tidak baik pada pasangan yang telah menikah dini. Dan tidak jarang dari mereka yang melangsungkan pernikahan dini tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan timbul setelah mereka hidup

berumah-tangga dikemudian hari. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan pasangannya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah hidup bersama.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Pernikahan dini akan menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcoan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Dan pernyataan diatas sesuai dengan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Moh. Hari, beliau beranggapan bahwa, banyak orang yang telah melangsungkan pernikahan akan tetapi bagi mereka tidak begitu penting untuk memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah dini. Selain menyebabkan dampak kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan dampak itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya. Contohnya cekcok terus antara keduanya, anak tidak terurus, dan karena pikirannya masih anak kecil jadi tugas rumah tangga itu yang ngerjakan masih orang tuanya sendiri.⁷⁴

Wawancara dengan Erniati yang menikah pada usia 15 tahun:

⁷⁴ Moh. Hari, wawancara (Pamekasan, 14 Agustus 2010)

*“sengko’ akabin bi’ lakeh se toa atokar maloloh tadek ambunah, tak tedung polong bit-abiden engkok minta ceria pas, nyamanah la tak seneng ka lakeh etorodeh de’ yeh?. Mon se lakeh no due’ reyah pade tokar keya tapi coma masalah tak eberri’ih pesse gebey belenje rowah le’ ”*⁷⁵

”saya menikah dengan suami pertama itu tidak lama kira-kira 1 tahunan, tiap hari tengkar terus sampai pisah ranjang akhirnya saya minta ceria karena saya tidak suka sama sekali dengan suami saya. Dan untuk pernikahan yang kedua ini saya dikaruniai dua anak dan juga mengalami hal yang sama tengkar terus kayaknya tiada hari tanpa tengkar, masalahnya sepele kayak masalah penghasilan suami yang tidak menentu anak saya juga doyan jajan jadi pengeluarannya lumayan banyak.

Wawancara Seini, menikah pada umur 18 tahun:

*“engko’ akabin la olle tello taon endi’ settong anak, atokar maloloh masalanah reng bini’ riyah minta pesse maloloh, sampek apesa’ah la, je’ la taoh engko’ gun alakoh tanih, tak cokop ca’an. Deddi engko’ anyareh lakoh se laen.”*⁷⁶

”Setelah kami menjalani hidup sebagai suami-istri selama 3 tahun kami telah dikarunia 1 orang anak, untuk bisa menghidupi keluarga saya bekerja sebagai petani dan istri saya hanya sebagai ibu rumah-tangga, dari penghasilan sebagai petani itu tidak tentu penghasilannya dan juga belum bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, kami sering tengkar malah hampir mau cerai masalahnya hanya penghasilan saya yang sedikit, dari itu untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saya memiliki pekerjaan sampingan.”

Dari hasil wawancara diatas, pada saat dilangsungkannya pesta pernikahan mereka tidak begitu memikirkan bagaimanakah kehidupan yang akan mereka jalani setelah hidup bersama dengan istrinya. Setelah kedua pasangan tersebut hidup berumah-tangga dan memiliki anak, dan akhirnya mereka merasakan begitu besar tanggungan yang harus mereka pikul, dengan pekerjaan yang mereka geluti sebagai petani mereka belum bisa memenuhi

⁷⁵ Erniati, wawancara (Pamekasan, 14 Agustus 2010)

⁷⁶ Moh.Seini, Wawancara (Pamekasan, 15 Agustus 2010)

kebutuhan hidupnya dengan layak. Dengan terpaksa agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka mencari pekerjaan lain sebagai pekerjaan sampingan.

Dampak dari pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berdampak pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak.

Wawancara dengan Aminah yang melangsungkan pernikahan dengan Burawi

“Saya melangsungkan pernikahan atas dasar keinginan orang tua dan saya juga tidak melanjutkan sekolah, setelah hidup berumah tangga selama 1 tahun saya di karunia seorang anak. Setelah itu saya di tinggal kerja ke Kalimantan dan tidak pernah ngasih kabar akhirnya saya minta ceria. Dan sekarang saya mengasuh anak sendirian tanpa suami, jadi yang menafkahi saya dan anak saya orang tua saya sendiri.”⁷⁷

Dari pernyataan di atas selain berdampak pada suami-istri dan anak-anaknya pernikahan dini memberikan dampak terhadap orang tua masing-masing keluarga. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya pernikahan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan pernikahan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus.

⁷⁷ Aminah, wawancara (Pamekasan, 18 Agustus 2010)



Samino orang tua dari Hoimah yang menikah dini bertutur

”saya merasa bahagia karena dari pernikahan anak saya telah dikaruniai seorang cucu, dan juga atas keberhasilan anak-anak saya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Saya bahagia karena saya mempunyai seorang menantu yang bertanggung-jawab dan sayang kepada anak dan cucu saya, selain itu dia juga telah ikut membantu meringankan beban kehidupan keluarga kami.”⁷⁸

Ia bersyukur bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan oleh anak perempuannya lancar dan bahagia. Dari perkawinan anak perempuannya itu ia tidak pernah dibebani oleh permasalahan rumah tangga anaknya. Dan malah sebaliknya beliau terbantu ketika ada kesulitan masalah keuangan.

Kasus di atas merupakan kasus yang ada pada pasangan suami-istri, dan dijelaskan pada hubungan diatas ada sisi negative dan positif. Maka, akibat adanya kecocokan dan serta tidak ada keharmonisan serta kurangnya pengertian antara suami-istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak-anaknya serta mempengaruhi tingkat kecerdasan dan juga rentannya gangguan-gangguan pada fisik sianak. Pernikahan dini merupakan suatu bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa pernikahan dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan

⁷⁸ Samino, wawancara (Pamekasan, 19 agustus 2010)

pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warrohmah, apabila dibandingkan dengan pernikahan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Hal ini tidak berarti bahwa pernikahan dini dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan, karena pernikahan yang memenuhi persyaratan usia pun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan pernikahan sebagaimana yang disebutkan di atas.

Namun demikian pernikahan jelas beresiko lebih besar dari pada pernikahan yang telah memenuhi persyaratan usia. Pernikahan dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil pernikahan dini, keluarga dan masyarakat. Dari hasil wawancara dari 10 informan, dapat dilihat dampak pernikahan di bawah umur sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

TABEL
IMPLIKASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

No	Dampak Pernikahan Dini	Jumlah	Nama
1	Proses persalinan:		
	a. Sulit tetapi melalui proses alami	2 orang	Nia A
	b. Melalui operasi	1 orang	Hafiyah Linda (Istri Fery)
2	Masalah mendidik dan pendidikan anak:		
	a. Diasuh orang tuanya	2 orang	Nia A Linda (istri Fery)
	b. Diasuh sendiri tanpa suami	1 orang	Amina
	c. Diasuh sendiri	4 orang	Erniati Siti Fatima Jamila Hafiyah
	d. Sebagian diasuh family	1 orang	Nur hayati

3	Pengetahuan mengenai merawat anak		
	a. Sudah cukup karena bimbingan dari orang tua serta pengalaman dari orang tua	5 orang	Erniati Siti Fatima Nur Hayati Hafiyah Amina
	b. Belum cukup	3 orang	Jamila Nia A Linda (istri Fery)
5	Masalah perceraian:		
	a. Cerai	2 orang	Khoiriyah Amina
	b. Tidak cerai	11 orang	Erniati Moh.Seini Saleman Lilik Siti Fatima Sa'rani Nia A Nur Hayati Hafiyah Jamila Fery
6	Ekonomi keluarga:		
	a. Bekerja sendiri	9 orang	Erniati Moh.Seini Saleman Lilik Siti Fatima Sa'rani Nurhayati hafiyah Jamila
	b. Menggantungkan orang tua	4 orang	Nia A Khoiriyah Fery Amina
7	Cara menyelesaikan masalah keluarga		
	a. di selesaikan sendiri	9 orang	Erniati Moh.Seini Siti Fatima Saleman Lilik Sa'rani Nur hayati

	b. Menggunakan pihak ketiga	4 orang	Hafiyah Jamilah Fery Amina Khoiriyah Nia A
8	Keharmonisan dalam keluarga:		
	a. Harmonis	5 orang	Saleman Lilik Sa'rani Nur Hayati Jamila
	b. Tidak harmonis	9 orang	Hafiyah Siti Fatima Erniati Moh.Seini Nia A Khoiriyah Amina Fery

Hasil wawancara, survedan juga informasi dari masyarakat desa Pandan.

Masalah pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dari 13 informan yang sudah mempunyai anak ada 8 orang, ternyata 2 informan menyerahkan pendidikan dan pengajaran anaknya kepada orang tua, karena mereka kurang paham bagaimana cara mendidik anak. Sedangkan 4 informan lagi masalah pendidikan dan pengajaran terhadap anak didiknya sendiri karena sudah siap dan paham bagaimana cara mendidik seorang anak, 1 dari 8 tadi di asuh sendiri tanpa adanya suami. Dan 1 informan menyerahkan pendidikan dan pengajaran anaknya ke famili sendiri, karena dia tidak sanggup mengasuh dua anak yang masih kecil-kecil.

Pengetahuan bagaimana cara merawat seorang anak dari 8 informan, 5 informan sudah tahu bagaimana cara merawat seorang anak karena banyak tanya kepada orang lain bagaimana cara merawat anak, 3 informan lainnya belum begitu paham bagaimana cara merawat anak. Karena mereka sendiri masih terlalu kecil untuk merawat anak. Sedang 5 informan dari 13 informan belum mempunyai anak jadi belum diketahui apakah dia tahu cara merawat anak atau sebaliknya.

Sedangkan penyelesaian masalah yang terjadi dalam keluarga mereka ada yang di selesaikan sendiri secara keluarga dan ada juga yang memerlukan bantuan pihak ketiga. Dari 13 informan, 9 informan menyelesaikan sendiri dalam masalah keluarga dan 4 informan lainnya menyelesaikan masalah dibantu pihak ketiga, yaitu orang tua mereka sendiri. Karena tanpa pihak ketiga masalah dalam keluarga mereka tidak selesai-selesai juga.

Akan tetapi masalah perekonomian dalam keluarga mereka ada yang sudah bekerja sendiri dan ada juga yang menggantungkan kepada orang tua mereka. Dari 13 informan, 9 informan sudah dapat memenuhi kebutuhan perekonomian dan diri mereka sendiri. Karena mereka sudah bekerja baik kerja sebagai petani atau lainnya. Dan 4 informan lagi masih menggantungkan perekonomian mereka kepada orang tua, karena mereka belum bekerja dan orang tua mereka selalu memberikan apa yang diminta oleh anaknya.

4. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Yang dimaksud Masyarakat dalam tulisan ini adalah orang yang dianggap berpengaruh pada masyarakat setempat, antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ingin peneliti ketahui melalui penelitian ini. Ada beberapa informasi atau pendapat yang berbeda dari apa yang dikemukakan oleh masyarakat tentang pernikahan dini, diantaranya:

1. Masyarakat Yang Tidak Setuju Dengan Pernikahan Dini.

Masyarakat yang tidak setuju dengan terjadinya pernikahan dini mereka beranggapan bahwa, secara usia belum matang dan kebanyakan cara berfikirnya masih seperti anak-anak yang takutnya ketika berumah tangga dan ketika ada konflik diantara keduanya atau dengan keluarga pasangannya mereka tidak bisa menyelesaikan dengan pikiran dewasa, dan akhirnya terjadi perceraian. Walaupun secara agama itu diperbolehkan tapi alangkah lebih baiknya pernikahan itu dilakukan pada usia yang sudah matang.⁷⁹

Begitu juga dengan pendapat yang lainnya, pernikahan dini dikhawatirkan berdampak pada masalah kesehatan, karena hamil pada umur yang masih muda sekali itu berbahaya bagi kandungan dan pada proses bersalin. Selain itu, pernikahan itu tujuannya mawaddah,

⁷⁹ Fathol Mu'in, wawancara (20 agustus 2010)

warohmah, jadi kalau dinikahkan masih terlalu muda takut nanti apabila berumah tangga jadi tidak harmonis.⁸⁰

Dan dari pendapat masyarakat di atas ada pula yang melihat dari segi pendidikan, dan mereka beranggapan bahwa, kebanyakan dari mereka yang melakukan pernikahan dini pendidikannya masih kurang, ditakutkan pada saat berkeluarga mereka belum mampu mengasuh dan memberikan pendidikan pada anaknya.⁸¹

Dan dari pendapat diatas sama halnya dengan pendapat warga lainya, akan tetapi pendapat ini melihat dari aturan pemerintah, sebab dalam UU KB perempuan yang menikah seharusnya berumur 20 tahun dan laki-laki 25 tahun, dikhawatirkan perempuan yang menikah dibawah umur akan membahayakan bagi kehamilan dan kematangan anak.⁸²

Dan selain pendapat diatas, ada yang beranggapan bahwa seharusnya pernikahan dini itu tidak terjadi, sebab mereka belum mengetahui secara jauh tentang pernikahan yang di dalamnya terdapat tanggungjawab besar. Dan banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya jika pasangan suami istri itu belum cukup matang mental dan psikisnya, dan diantara dampak tersebut menyebabkan keluarga yang tidak harmonis, sering tengkar, bercerai dan itupun berdampak pada anak-anaknya.

Dan sekarang realita yang ada di desa Pandan pernikahan dini masih terjadi tapi sudah sedikit, karena masyarakat disini sudah tidak seperti

⁸⁰ Slamet Riadi, *wawancara* (Pamekasan 21 Agustus 2010)

⁸¹ Rabi'i, *wawancara* (Pamekasan, 23 Agustus 2010)

⁸² Baidi, *wawancara* (Pamekasan 23 Agustus 2010)

dulu artinya pemikirannya sekarang sudah berkembang, ini dibuktikan dengan banyaknya anak mereka yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Walaupun masih ada beberapa orang yang berpikirnya masih kolot dengan menikahkan anaknya yang tebilang masih kecil. Seperti anak baru lulus SMP atau SMA sudah dinikahkan.⁸³

2. Masyarakat Yang Setuju Dengan Pernikahan Dini.

Meskipun banyaknya masyarakat yang kurang setuju dengan pernikahan dini, tapi tidak menutup kemungkinan adanya warga yang menyetujui dengan terjadinya pernikahan dini. Dan mereka yang setuju beranggapan bahwa, pernikahan itu terjadi semata-mata karena untuk menyelamatkan agama, karena agama membolehkan menikah apabila sudah baligh, dan yang ditentukan oleh agama pasti baik untuk umatnya dan tidak mungkin menjerumuskan. Dan untuk menghindari pergaulan bebas yang sekarang sudah menjangkit pada anak-anak remaja sekarang ini. Dan pernikahan dini di masyarakat desa Pandan itu merupakan suatu kebanggaan, karena anaknya cepat laku dan tidak menjadi beban orang tua, bahkan bisa membantu ekonomi orang tua. Dan pernikahan dini sudah menjadi sebuah tradisi yang melekat pada masyarakat Madura.⁸⁴

B. Analisis Data

1. Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan maka suatu hubungan lawan jenis dapat

⁸³ Fathol Mu'in, wawancara (20 agustus 2010)

⁸⁴ Sa'id, wawancara (Pamekasan 22 Agustus 2010)

ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Kuat lemahnya pernikahan sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut.⁸⁵

Pada pembahasan sebelumnya kita dapat pahami ada beberapa aspek yang mendorong terjadinya pernikahan dini baik dari orang tua, ekonomi, pendidikan, sosial, serta adanya implikasi yang terjadi dalam pernikahan dini.

Menurut beberapa data yang peneliti peroleh dari pendapat masyarakat di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, bahwa pernikahan dini masih terjadi akan tetapi tingkat kejadian itu semakin menurun dari tahun ketahun, karena masyarakat disini sudah tidak seperti dulu, artinya pemikiran masyarakat sudah banyak berkembang, dan ini dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh, yaitu banyaknya anak yang melanjutkan studi atau pendidikan sampai sekolah atas dan ada pula yang melanjutkan keperguruan tinggi.

Dan dari hasil yang menyatakan semakin turunya tingkat terjadinya pernikahan dini tersebut ditunjukkan dengan data hasil wawancara dengan pelaku serta para masyarakat di desa Pandan. Hasil survey yang peneliti peroleh menyebutkan bahwa sebenarnya jika pendidikan orang tua itu meningkat, dan memikirkan dampak yang terjadi pada anak yang menikah di usia dini, maka pernikahan diusia dini itu tidak akan terjadi begitu banyak. Beberapa hasil observasi yang kami dapat menyatakan bahwa pendorong terjadinya pernikahan dini adalah keinginan orang tua, sebab keinginan orang

⁸⁵ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

tua menikahkan anaknya adalah hal yang penting karena dikawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi alasan itu sedikit tidak dibenarkan oleh sebagian masyarakat, karena sebenarnya orang tua hanya berkeinginan menikahkan anaknya sebab faktor ekonomi. Dan orang tua merasakan kebutuhan keluarganya kurang maka anaknya harus secepatnya dinikahkan, apalagi anaknya menikah dengan orang kaya.

Sedangkan dalam hal pernikahan orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk. Dan hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka kawin paksa benar-benar dilarang dalam Undang-undang perkawinan. Batas umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Penyimpangan batas umur ini harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Masalah kematangan calon mempelai, Undang-Undang No. 1 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini dilakukan semata-mata agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langunkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur

maupun rohani. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, batas umur yang dikehendaki Undang-Undang ini yaitu minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Penyimpangan batas umur ini harus mendapat dispensasi dari pengadilan terdahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga. Agar terlaksana dengan baik, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan yang dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik.⁸⁶

Dan ada pula yang menyatakan bahwa dampak anak yang dinikahkan diusia dini adalah dampak psikologi, jika anak dinikahkan dibawah umur maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis, mereka lebih sering bertengkar dan akhirnya terjadi perceraian, sebab emosi dan pemikiran mereka belum siap. Dan usia matang atau kesiapan umur secara psikologi adalah usia bagaimana kita perpola sikap, pola perasaan, pola pikir dan prilaku sehingga pasangan tersebut mampu menjaga egoisme serta sikap dalam rumah tangga dan disanalah terjalin pasangan yang harmonis.⁸⁷

Selain dampak secara psikologi ada pula dampak yang harus diperhatikan bagi tiap orang tua terhadap anaknya yaitu dampak biologis, sebab anak yang belum cukup usia di dalam organ reproduksi belum cukup untuk dibuahi, karena masa-masa itu adalah masa proses menuju kematangan, jika

⁸⁶ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 11

⁸⁷ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, 36-40

dipaksakan anak tersebut menikah diusia dini hal itu bisa membahayakan ibu dan sang bayi, seperti yang sudah peneliti paparkan di pembahasan sebelumnya.⁸⁸

2. Implikasi Pernikahan Dini

Pernikahan adalah suatu anugerah, kodrat dalam perjalanan hidup manusia.⁸⁹ Pernikahan muncul karena ada sebab diantaranya karena ada ikatan batin yang disebut cinta, saling suka dan dibumbuhi rasa sayang, dan dari situlah pernikahan itu terjalin dengan harmonis. Tetapi banyak orang yang menyalah artikan sebuah ikatan suci tersebut, mereka para masyarakat beranggapan nikah itu mudah, tanpa berfikir matang terlebih dahulu untuk masa setelah menikah dan akibatnya banyak para pasangan suami istri yang bercerai dan itupun tidak sedikit.

Begitu juga dengan menikahkan anak di usia dini, banyak para orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang relative muda dan mereka tidak pernah berfikir bagaimana masa depan anak-anak mereka. Seperti halnya dengan daerah yang kami teliti, desa pandan kecamatan galis kabupaten pamekasan. Banyak warga di daerah tersebut menikahkan anak-anaknya di usia muda, padahal dari sekian orang yang kami teliti banyak diantara mereka yang tidak menginginkan menikah. Akan tetapi, hal itupun tidak menjadi pengaruh bagi orang tua, anak tetaplah anak, orang tua tetaplah orang tua, mereka beranggapan orang tua lebih tahu masa depan anak-anak mereka, jadi dengan menikahkan anak maka beban ekonomi keluargapun berkurang.

⁸⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawsan Gender*, 110.

⁸⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, 7

Pernikahan di usia dini, sering terjadi disana dan mereka melakukan hal itu sebab keadaan yang mengharuskan itu semua, karena factor ekonomi serta para orang tua yang sudah tidak sanggup untuk menyekolahkan anak-anak mereka lagi kemudian sang anak di suruh bekerja lalu menikah.

Dan tidak banyak pula dari sekian orang tua yang menikahkan anak-anaknya di usia dini mengalami penyesalan, sebab mereka melihat bahtera rumah tangga sang anak sering terjadi pertengkaran karena hal sepele kemudian berujung kepada perceraian. Dan peneliti menemukan beberapa implikasi yang dialami oleh pasangan suami istri yang menikah di bawah umur diantaranya adalah bahtera rumah tangga mereka tidak harmonis, sering bertengkar, pisah ranjang bahkan sampai bercerai, seperti yang dialami oleh warga desa pandan tersebut, yang sudah kami wawancari dan kami paparkan di sebelumnya. Hal ini semestinya tidak harus terjadi jika orang tua dan anak-anak mereka memiliki pengetahuan yang lebih khususnya tentang arti sebuah pernikahan.

Dan hal ini diperkuat dari hasil penelitian Indaswari yang menyatakan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah:

- a. Pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh emosi masing-masing yang belum stabil
- b. Akan mengakibatkan perceraian, meski akhirnya menikah lagi
- c. Sangat terkait dengan masalah kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi bagi perempuan

d. Telah menghilangkan keempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi⁹⁰

3. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini

Setelah mengadakan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap masyarakat mengenai pernikahan dini di desa Pandan kecamatan Galis kabupaten Pamekasan, mereka beranggapan bahwa pernikahan dini adalah hal yang sering terjadi di desa Pandan dari tahun sebelumnya, karena adat dan kebudayaan yang telah masuk dalam kehidupan sosial masyarakat di desa Pandan.

Pernikahan dini terjadi dikarenakan keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya di nikahkan dengan orang yang di anggap mampu.⁹¹

Tanpa kita sadari fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor social budaya dalam masyarakat patriarki, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Dan kondisi ini bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan, sebab hal ini mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan.⁹²

Dan pandangan masyarakat desa Pandan terhadap pernikahan dini mayoritas kurang setuju, sebab secara usia mereka belum matang dan kebanyakan cara berfikirnya masih seperti anak-anak, dikhawatirkan ketika berumah tangga dan mempunyai anak belum mampu untuk mendidik dan

⁹⁰ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*. 143-144

⁹¹ <http://alfiyah23.Student.umm.ac.id/.Sebab-sebab Pernikahan Dini>

⁹² <http://alfiyah23.Student.umm.ac.id/.Sebab-sebab Pernikahan Dini>

memberikan pendidikan. Sedangkan yang diharapkan oleh masyarakat adalah menikahkan anak-anaknya di usia yang cukup matang dan memiliki pengetahuan bagaimana cara mendidik anak.⁹³

Dan masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dini bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi membutuhkan pemikiran yang matang untuk menikahkan anaknya, sebab secara biologis jika alat-alat reproduksi yang masih belum siap untuk melakukan hubungan seks akan membahayakan organ reproduksi itu, semisal pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Yang mana usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana sang ibu telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.⁹⁴

⁹³ Fathol, wawancara (Pamekasan, 20 Agustus 2010)

⁹⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 110

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai hal-hal yang mendorong, implikasi pernikahan dini bagi kelangsungan rumah tangga pasangan pernikahan dini dan pandangan masyarakat desa Pandan kecamatan Galis kabupaten Pamekasan tentang pernikahan dini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendorong terjadinya pernikahan dini di lokasi penelitian antara lain: kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, kesiapan diri, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Kekhawatiran orang tua menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, disebabkan orang tua takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan takutnya sang anak tidak laku-laku, tapi dalam hal ini jika pihak keluarga yang bisa menikahkan anaknya dalam usia yang relative muda adalah suatu kebanggaan tersendiri dalam keluarga tersebut, sebab anak yang sudah menikah akan membawa berkah bagi keluarga. Kesiapan diri, menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, karena mereka sudah merasa mampu untuk membangun rumah tangga dan menafkahi. Mengurangi beban ekonomi keluarga, ini menjadi pendorong sebab, orang tua berharap setelah anaknya di nikahkan, beban ekonomi keluarga menjadi berkurang, dan diharapkan anaknya yang menikah dapat membantu ekonomi orang tuanya. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, ini menjadi pendorong sebab

mereka menikah belum memiliki kemampuan untuk mengasuh anak, dan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini belum tahu dampak negative yang akan di rasakan anaknya.

2. Implikasi yang timbul dari pernikahan dini meliputi: dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan percekcoakan kecil dalam rumah-tangganya. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan diantara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut. Sebaliknya apabila perkawinannya lancar maka akan menguntungkan orang tuanya.
3. Pandangan Masyarakat di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tentang pernikahan dini adalah mayoritas dari masyarakat pandan kurang setuju dengan adanya anak yang dinikahkan di usia dini, sebab anak-anak masih membutuhkan pendidikan yang lebih, dan jika pernikahan itu terjadi ditakutkan anak itu mengalami goncangan psikis dan biologis ketika dia belum siap untuk membangun bahterah rumah tangga yang harmonis, dan akhirnya dalam rumah tangga itu yang ada hanyalah pertengkaran yang berujung pada perceraian.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi:

1. Bahwa masyarakat hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu kesiapan lahir dan batin dalam menikahkan anak-anaknya, sehingga

keselarasan dalam berumah tangga itu terjalin dan dapat terbentuk keluarga dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

2. Dalam melangsungkan serta menjalankan sebuah makna pernikahan hendaknya orang tua melihat kondisi anaknya baik dari sisi kepribadian sang anak sebelum diserahkan kepada orang lain, masa depannya, lebih-lebih pendidikan anaknya.
3. Hendaknya masyarakat khususnya perempuan, lebih memperhatikan hak-hak mereka dalam sebuah perkawinan, perempuan hendaknya lebih terampil dalam berinteraksi dengan lingkungan, peka terhadap informasi yang ada sehingga tidak mengalami keterbelakangan yang dapat mengakibatkan terampas hak-haknya.
4. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat pernikahan dini dengan mengikuti pelatihan dan pembelajaran tentang perkembangan psikologis anak dan kesehatan anak baik di puskesmas maupun di posyandu.
5. Bagi remaja hendaknya lebih memahami implikasi dari pernikahan dini sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif pada wadah karang taruna.
6. Bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah penelitian ini bisa dijadikan informasi awal untuk melakukan penelitian yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, Abdu Ar Rahman. *Kitab al Fiqih 'Ala Al Ma'zahir Al Arba'ah* (Beirut: Dar Al Fikr, 1969)
- Ali, Ash-Shobuni. *Pernikahan Islam* (Solo: penerbit Mumtaza, 2008)
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari undang-undang perkawinan No.1/1974* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Athif, Lamadah. *Fiqh Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007)
- Amiur, Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Ahnan, Maftuh, dan Maria Ulfa. *Risalah Fikih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang)
- Abidin, Slamet dan H. Aminudin. *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Assayis ,Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al Ahkam Al Qur'an*, terj. Muhammad Ali Sabiq (Bandung: CV As Syifa, ,1963)
- Bisri Cik Hasan. *Pilar- pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis menurut Alquran, Assunnah, dan pendapat para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008)
- Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung : 2005)

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. I (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980)

Fachri A. *Perkawinan Sex dan Hukum* (Pekalongan: TB. & penerbit Bahagia, 1986)

Fachruddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)

<http://www.isadanislam.com/ulasan-berita-agama/145-pernikahan-dini-dalam-islam> (di akses pada tanggal 3 Agustus 2010)

<http://www.MaraknyaPernikahanDini> (diakses pada tanggal 2 Agustus 2010).

<http://www.PernikahanDiBawahUmur> di Kalangan Orang Sumatra (diakses pada tanggal 3 agustus 2010)

<http://alfiyah23.student.umm.ac.id/>. *Sebab-sebab pernikahan dini* (di akses pada tanggal 10 juli 2010)

Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999)

Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradia Paramita, 1986)

Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis undang-undang No:1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

J. Vredenburg. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1978)

Mappiare, Andi. *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)

Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Rahman, Bakri, A. dan Ahmadi Sukadja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981)

Soemiyati S.H. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undnag-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Sudarsono. *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007)

Syafii, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)

Tim Dosen Fakultas Syari'ah *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005)

Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, No. 1/1974 (Jakarta: PT. Pradya Paramita 1974)

Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Subjek

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Alamat :
- d. Tempat / tgl lahir :
- e. Umur :
- f. Pendidikan terakhir :
- g. Pekerjaan :

- 2. umur berapakah anda menikah?
- 3. Usia berapakah seseorang dikatakan sudah matang untuk menikah menurut anda? alasannya
- 4. apakah anda tau batas-batas umur seseorang diperbolehkan untuk menikah(menurut undang-undang perkawinan dan syariat)?
- 5. pada usia berapakah rata-rata masyarakat desa pandan ini menikah? alasannya
- 6. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan Dini?
- 7. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan Dini?
- 8. Apa alasan Anda menikah dini? alasannya
- 9. Apakah anda setuju dengan pernikahan Dini? alasannya
- 10. Bagaimana anda melihat kehidupan pasangan yang melakukan pernikahan Dini?
- 11. Apa Anda mengetahui kerugian dan keuntungan pernikahan dini?
- 12. Apa Anda menginginkan anak Anda menikah dini? Alasannya
- 13. Sikap tokoh masyarakat terhadap fenomena pernikahan dini



